Nama : Fahira Balkis

NPM : 2012011080

Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Contoh Penyintesisan

1. Berikut merupakan pengertian hukum menurut para ahli

a. Menurut M.H. Tirtaatmidjaja hukum merupakan aturan yang berkaitan dengan tingkah laku.

b. Menurut Imanuel Kant hukum merupakan suatu batasan hak seseorang.

c. Menurut Plato hukum merupakan suatu peraturan yang memiliki sifat yang mengikat.

d. Menurut M. Amin hukum merupakan suatu himpunan hukum yang terdiri dari dari norma dan sanksi.

Dari paparan para ahli tersebut, pengertian hukum dapat disintesiskan menjadi :

Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakat dan bersifat mengikat dan memaksa supaya masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut serta orang yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi.

2. (Fitri, 2017) juga mengemukakan di samping memberikan manfaat, tidak adanya batasan dalam pengunaan media sosial pada remaja juga dapat memberikan dampak negatif. Yaitu media sosial dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan bagi pengguna media sosial tersebut, terjadinya penurunan moral di kalangan remaja dan pelajar, pola interaksi dan komunikasi antarmanusia yang berubah, serta kenakalan dan perilaku menyimpang di usia remaja semakin meningkat. Salah satu dari kenakalan dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja saat ini yaitu munculnya perilaku cyberbullying. Cyberbullying merupakan bentuk bullying yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan media elektronik seperti telepon genggam (smartphone) di media sosial secara berulang-ulang dengan tujuan untuk merugikan orang lain.

Bandingkan dengan :

Pengunaan media sosial pada remaja juga dapat memberikan dampak negatif. Yaitu media sosial dapat mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan bagi pengguna media sosial tersebut, terjadinya penurunan moral di kalangan remaja dan pelajar, pola interaksi dan komunikasi antarmanusia yang berubah, serta kenakalan dan perilaku menyimpang di usia remaja semakin meningkat. Salah satu dari kenakalan dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja yaitu cyberbullying (Fitri, 2017).

Bila dicermati paragraf ini berbeda dengan paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya berisi empat kalimat sementara paragraf setelahnya berisi tiga kalimat. Namun, tidak mengubah makna dari paragraf tersebut dan juga terjadi penghematan kalimat.

3. Berikut adalah definisi cyberbullying menurut para ahli :

a. Cyberbullying yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri (Smith dkk, 2008).

b. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang (Bhat, 2008).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan cyberbullying adalah intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya.